



PUTUSAN¹
Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kristina Salomy Tiweryalias Heni, berkedudukan di Karang Panjang RT.004/RW.05 Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rony Zadrach Samloy S.H beralamat di Jl. Perumtel Gunung Nona RT 008/RW 07 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Nomor : 359/LO.RZS/SKK.Pdt/IX/2023, tanggal 06 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Register Nomor 977/2023, tanggal 05 Oktober 2023, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Hendri Willem Etwiory Alias Endi, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Karang Panjang RT.004/RW.05 Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku (sekarang alamat yang bersangkutan sudah tidak diketahui dengan pasti), Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

1

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon pada tanggal 22 September 2023 dalam Register Nomor Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan di gedung Gereja "GILGAL" Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Letsiaradi hadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta JERRY TAKDARE, S. Th pada 18 November 2012 sebagaimana tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/36/2012 tertanggal 19 November 2012.
2. Bahwa di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai Tuhan Yang Maha Kuasa 2 (dua) orang anak masing-masing:
 - 2.1. **HENZA JACOB ETWIORY**, Laki-laki, 14 Tahun (Lahir di Letziara, 05 September 2009), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/Ist/582/2013 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 16 September 2013, dan;
 - 2.2. **SELY MARSELLINA LAIPIOPA ETWIORY**, Perempuan, 10 Tahun (Lahir di Letziara, 21 Maret 2013), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/Ist/581/2013 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 16 September 2013.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Lawawang, Kecamatan Pulau Masela, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, namun hanya dalam beberapa bulan saja dan selanjutnya mereka datang ke Ambon, Maluku, untuk mencari pekerjaan, karena saat itu Tergugat belum bekerja.
4. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi pada tahun 2012 mereka telah hidup bersama lebih kurang 3 (tiga) tahun terhitung semenjak tahun 2009, dan telah lahir anak pertama Penggugat dan Tergugat yakni Henza Jacob Etwiory.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga yang dibangun dan dibina Penggugat dan Tergugat berlangsung nyaman, damai, harmonis, saling menyayangi dan saling pengertian sehingga segala bentuk kekhilafan-kekhilafan selaku manusia maupun salah pengertian yang terjadi di antara keduanya, semuanya dapat diselesaikan secara baik-baik dan ada rasa saling menghormati di antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa pada awalnya Tergugat masih normal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami maupun ayah yang baik dan bertanggung jawab bagi Penggugat selaku isteri maupun kepada anaknya.
7. Bahwa hanya dalam beberapa minggu setelah pernikahan suci rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diterpa percekocokkan-percekocokkan atau pertengkaran-pertengkaran mulut di antara mereka

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana hanya dipicu hal-hal sepele yang seakan-akan dicari-cari oleh Tergugat untuk memantik pertengkaran mulut di antara mereka.

8. Bahwa ternyata lambat laun sikap Tergugat mulai berubah yang mana Tergugat kerap terlihat temperamental, suka mabuk-mabukkan dan acapkali berperilaku kasar terhadap Penggugat, dan tak jarang dalam suatu percekocokan atau pertengkaran mulut, Penggugat mengalami tindakan-tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat.
9. Bahwa seringkali juga terjadi di mana Tergugat suka pulang larut malam dalam keadaan mabuk berat dan menuduh Penggugat sudah berselingkuh dengan pria idaman lain (PIL), padahal saat itu Penggugat sedang hamil tua dan lagi menanti waktu persalinan anak pertama mereka (Henza Jacob Etwiory) pada 5 September 2009.
10. Bahwa tuduhan Tergugat kalau Penggugat sudah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut tidak disertai bukti atau dengan kata lain Penggugat tidak pernah melakukan seperti apa yang dituduhkan Tergugat selama membangun biduk rumah tangga dengan Penggugat.
11. Bahwa justru sebaliknya di mana sebelum Penggugat melahirkan anak pertama Henza Jacob Etwiory, Penggugat mendapati pesan singkat elektronik (SMS/Short Message Service) di handphone (HP) merek Nokia milik Tergugat yang dikirim oleh Wanita Idaman Lain (WIL) diduga bernama SHERLY LEUNUPUN di mana pesan singkat elektronik (SMS) tersebut berbunyi : "**Sayang**" yang seolah-olah Tergugat adalah suami sah dari WIL-nya tersebut. Namun anehnya, saat SMS itu ditanyakan Penggugat ke Tergugat, bukannya menjawab baik-baik dan mengakui kesalahannya justru sebaliknya Tergugat balik membentak dan memukuli Penggugat.
12. Bahwa setelah menangkap basah pesan singkat (SMS) WIL-nya menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus dibumbui keributan-keributan lantaran nyaris setiap hari Tergugat mabuk-mabukkan dan melakukan KDRT terhadap Penggugat.
13. Bahwa yang paling aneh dalam kehidupan rumah tangga mereka adalah pada saat berhubungan badanpun (sex) Tergugat masih memukuli Penggugat di kala Tergugat dalam keadaan mabuk, padahal Penggugat baru saja melahirkan anak pertama mereka (Henza Jacob Etwiory) sehingga Penggugat hanya bisa menangis dan menahan rasa kecewa.
14. Bahwa pernah dalam pertengkaran demi pertengkaran dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 Tergugat membuang pakaian Penggugat di jalan, Tergugat merobek baju yang masih dikenakan Penggugat di badannya, dan Tergugat pun ingin membakar ijazah Penggugat namun dengan cepat ijazah tersebut diselamatkan oleh Penggugat.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa di tengah pertengkaran demi pertengkaran mulut di antara Penggugat dan Tergugat ada perbuatan memalukan yang dilakukan selingkuhan (WIL) Tergugat yang dengan beraninya mencaci-maki Penggugat melalui pesan singkat elektronik (SMS), namun Penggugat memilih diam dan enggan membalas caci-maki selingkuhan Tergugat tersebut karena takut kembali mengalami KDRT oleh Tergugat.
16. Bahwa pada tahun 2012 dalam sebuah kegiatan pelatihan Tergugat mengikuti dan menjemput Penggugat di lokasi pelatihan, namun di tengah perjalanan pulang Tergugat memaki-maki, memukuli, menganiaya dan nyaris menikam Penggugat dengan sebilah pisau, namun dengan cepat dihalangi ibunda Tergugat (Trentje Etwiry).
17. Bahwa pada tahun 2013 saat Penggugat bekerja di rumah sakit nyaris Tergugat datang mengintip dan selalu membawa alat tajam yang disisipkan di dalam jaketnya untuk mengecek apakah Penggugat ada macam-macam dengan laki-laki lain di tempat kerja Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan malu terhadap teman-teman kerja.
18. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat sakit dan menjalani perawatan medis di Kota Ambon di mana dari hasil pemeriksaan medis *Elektroensefalografi* (EEG) dokter spesialis saraf Dr.dr. Bertha Jean Que, Sp.S.,M.Kes di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Marthinus Haulussy di Kudamati, Kota Ambon, ternyata Tergugat dinyatakan menderita gangguan saraf.
19. Bahwa pada 25 Desember 2020 setelah selesai ibadah Natal, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar di depan keluarga Penggugat yang mana hal itu dipicu tuduhan Tergugat jika Penggugat telah berselingkuh dan tidur dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti yang jelas, sehingga Penggugat tidak merasakan sukacita Natal saat itu, namun Penggugat hanya memendam sakit hati dan kecewa yang paling dalam di hati.
20. Bahwa pada Mei 2021 Tergugat kembali mencaci-maki Penggugat dan menjambak rambut Penggugat hal mana pertengkaran itu dipicu tuduhan Tergugat kalau Penggugat telah berselingkuh. Setelah kejadian itu, Penggugat pergi ke luar rumah dan tinggal di sementara di kakak Penggugat (Victor Tiwery) untuk menenangkan diri, namun Tergugat datang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan selanjutnya Penggugat kembali ke rumah bersama Tergugat.
21. Bahwa pada Juli 2021 persis di depan ibunda Penggugat (Bertha Eunike Tiwery) Tergugat kembali menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat menghina Penggugat di depan orangtua Penggugat sehingga orangtua Penggugat yang adalah seorang Pelayan TUHAN membawa persoalan ini hanya melalui doa pergumulan setiap hari.

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Amb



22. Bahwa pada 21 September 2021 terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di mana Tergugat mengungkit masa lalu Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat. Alhasil, Penggugat merasa sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan Penggugat bertekad untuk pisah kemudian pergi ke rumah kakak Penggugat (Victor Tiwery) dan Penggugat lantas mengambil keputusan untuk tidak mau lagi tinggal dan hidup bersama Tergugat.
23. Bahwa setelah keluarga Penggugat mengetahui kondisi terkini rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat tidak menerima hal ini dan menghubungi keluarga Tergugat untuk menanyakan penyebab Penggugat pergi dan tinggal di rumah kakak Penggugat (Victor Tiwery). Selanjutnya, keluarga Penggugat menanyakan alasan kenapa dari pihak keluarga laki-laki (Keluarga Tergugat) tidak merasa kehilangan menantunya (Penggugat) selama 5 (lima) hari, dan Tergugat pun meminta maaf di hadapan orangtua Tergugat dan keluarga Penggugat yang diwakili oleh Bapak Kusno Warkey dan saat itu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
24. Bahwa pada 27 September 2021 tanpa paksaan dari pihak manapun Tergugat menulis sebuah Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat sendiri dan ayahnya (Lewy Etwiry) di atas materai Rp. 10.000 dan Tergugat membawa sendiri surat pernyataan tersebut kepada kakak Penggugat (Victor Tiwery) yang isinya (Surat Pernyataan) menyebutkan kalau Tergugat berjanji untuk tidak memukul Penggugat, tidak meneriaki Penggugat selaku istrinya dengan kata-kata kasar. Namun, fakta terbalik 180 derajat karena pada Minggu, 03 Oktober 2021, dalam keadaan mabuk Tergugat datang ke rumah kakak Penggugat (Victor Tiwery) dan mengajak Penggugat pulang rumah, akan tetapi Penggugat tidak mau pulang rumah kemudian Tergugat menarik paksa dan menyeret Penggugat di depan saudara-saudara Penggugat.
25. Bahwa karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat lantaran trauma dan takut dengan perbuatannya (Tergugat), sehingga pada 4 Oktober 2021 ada pertemuan keluarga dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah dan memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menerima dan tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat karena Penggugat takut di kemudian hari Penggugat lalu menjadi korban penganiayaan Tergugat.
26. Bahwa pada 8 Oktober 2021 Tergugat kembali menulis Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh kedua orangtua Tergugat di atas meterai Rp. 10.000 dan Tergugat sendiri yang membawa surat pernyataan tersebut ke kakak Penggugat (Victor Tiwery) yang isinya Tergugat berjanji untuk tidak lagi bertengkar, memukul dan mengulangi perbuatan yang sama kepada Penggugat secara berulang kali.
27. Bahwa karena selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tidak pernah ada keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, yang ada hanya pertengkaran dan perselisihan yang tidak pernah berakhir, hal ini pula yang membuat Penggugat selalu dibayangi

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihantui rasa takut yang membuat bathin Penggugat tidak pernah tenang dan bahagia, dalam hal ini membuat Penggugat menjadi trauma, sakit hati sehingga olehnya itu Penggugat berketetapan hati dan memilih untuk tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

28. Bahwa setelah pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan oleh Tergugat, mengakibatkan pada 21 September 2021 Penggugat meninggalkan Tergugat untuk tinggal bersama saudara Penggugat dan tidak ingin kembali lagi karena tidak kuat menahan perbuatan kejam, penganiayaan, cacian dan makian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat.

29. Bahwa walaupun sudah tidak tinggal serumah, akan tetapi ternyata Tergugat masih berupaya mempermalukan Penggugat dengan melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian, namun laporan dari Tergugat dinilai tidak benar dan dianggap sebagai sebuah laporan palsu.

30. Bahwa tujuan awal dari perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan penuh cinta kasih, akan tetapi hal itu tidak terwujud dan / atau tidak dirasakan Penggugat selama lebih kurang 12 (duabelas) tahun Penggugat membangun biduk rumah tangga dengan Tergugat, maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat ke Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon untuk diproses sesuai hukum acara perdata yang berlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.

Berdasarkan hal-hal atau uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon *casu quo* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan Amar (Putusannya), sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di gedung Gereja "GILGAL" Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Letziaradi hadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta JERRY TAKDARE, S. Th pada 18 November 2012 sebagaimana tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/36/2012 tertanggal 19 November 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan ke-2 (kedua) anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing :

3.1. **HENZA JACOB ETWIORY**, Laki-laki, 14 Tahun (Lahir di Letziara, 05 September 2009), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/Ist/582/2013 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 16 September 2013, dan;

3.2. **SELY MARSELLINA LAIPIOPA ETWIORY**, Perempuan, 10 Tahun (Lahir di Letziara, 21 Maret 2013), sebagaimana tercatat

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/Ist/581/2013 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 16 September 2013 tetap berada dalam Pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.

4. Memerintahkan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon untuk dapat mengirimkan salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dari perkara ini kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon/Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya agar dapat mencatat Perceraian ini pada register yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini.

SUBSIDAIR

ATAU, Apabila Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon berpendapat lain, maka dengan ini Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*) dan / atau sejauh putusannya tidak merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang dan berdasarkan relas panggilan, tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa setelah telah Penggugat membacakan surat gugatannya, kemudian menyatakan atas surat gugatan tersebut isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Akte Nikah No. 03/N/11/2012, tanggal 18 Nopember 2012, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/36/2012, tanggal 27 November 2023, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1/Ist/382/2013, tanggal 16 September 2013, atas nama Henza Jacob Etwiory, diberi tanda bukti P-3 ,

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Amb



4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 4741/Ist/581/2013, tanggal 16 September atas nama Sely Marsellina Laipiopa Etwiory, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy laporan hasil Elektroensefografi (EEG) tanggal 20 Februari 2018, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Keluarga Mata Rumah Imkelalora, tanggal 11 Maret 2022, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Permohonan Maaf dari Hendry W. Etwiory, tanggal 22 Juli 2022, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bertanda P-1 sampai dengan P-7, merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Monike Yosepina Tiwery, dibawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung sedangkan Tergugat adalah kakak ipar ;
- Bahwa saksi menerangkan dipersidangan hadir sebagai saksi terkait dengan masalah perceraian yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat ;
- Bahwa Hubungan penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat dan tergugat menikah digereja Gilgal Jemaat Gereja Protestan Maluku Letsiara dan telah dicatatkan di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 27 Desember 2023 ;
- Bahwa saksi menerangkan dalam perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Henza Jacob Etwiory dan Sely Marsellina Laipiopa Etwiory ;
- Bahwa Kedua anak mereka sekarang tinggal dengan penggugat ;
- Bahwa saksi menerangkan yang saya tahu masalah kekerasan dalam rumah tangga dimana tergugat selalu melakukan kekerasan dan pernah mau menikam penggugat dengan pisau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi amenerangkan tergugat biasanya pukul penggugat dan selalu ancam dan mau menikam penggugat ;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tahu tergugat selalu pukul penggugat itu ditahun 2021 ;
 - Hubungan penggugat dan tergugat tidak dapat dipersatukan lagi, disebabkan karena tergugat juga ada gangguan jiwa atau saraf dan pernah tergugat sudah dirawat di Rumah sakit Nania ;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat tidak ada selingkuhan namun tergugat ada selingkuhan yang bernama Sely Leunupun dan itu sesudah menikah ;
 - Bahwa saksi menerangkan sejak menikah rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis oleh karena tergugat melakukan perselingkuhan ;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi ;
 - Bahwa saksi menerangkan sifat tergugat itu suka cemburu ;
 - Bahwa Yang saya tahu tergugat itu sakit syaraf karena pernah di rawat di rumah sakit Nania ;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2012 dan pernah penggugat melaporkan tergugat di polisi ;
 - Bahwa melaporkan tergugat di polisi ?
 - Bahwa saksi menerangkan penggugat pernah melaporkan tergugat ke polisi namun saksi tidak mengetahui masalahnya apa ;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat kerja sebagai perawat ;
 - Bahwa Kedua anak penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat ;
 - Bahwa sejak peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa penggugat menyatakan benar;

2. Saksi Astina Handayani Tiwery, di bawah janji memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sepupu dan tergugat adalah ipar ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dipersidangan hadir sebagai saksi terkait dengan masalah perceraian yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat ;
- Bahwa Hubungan penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat dan tergugat menikah digereja Gilgal Jemaat Gereja Protestan Maluku Letsiara dan telah dicatatkan di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 27 Desember 2023 ;
- Bahwa saksi menerangkan dalam perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Henza Jacob Etwiory dan Sely Marsellina Laijiopa Etwiory ;
- Bahwa Kedua anak mereka sekarang tinggal dengan penggugat ;
- Bahwa saksi menerangkan yang saya tahu masalah kekerasan dalam rumah tangga dimana tergugat selalu melakukan kekerasan dan pernah mau menikam penggugat dengan pisau ;
- Bahwa saksi menerangkan tergugat biasanya pukul penggugat dan selalu ancam dan mau menikam penggugat ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tahu tergugat selalu pukul penggugat itu ditahun 2021 ;
- Hubungan penggugat dan tergugat tidak dapat dipersatukan lagi, disebabkan karena tergugat juga ada gangguan jiwa atau saraf dan pernah tergugat sudah dirawat di Rumah sakit Nania ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat tidak ada selingkuhan namun tergugat ada selingkuhan yang bernama Sely Leunupun dan itu sesudah menikah ;
- Bahwa saksi menerangkan sejak menikah rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis oleh karena tergugat melakukan perselingkuhan ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi ;
- Bahwa saksi menerangkan sifat tergugat itu suka cemburu ;
- Bahwa Yang saya tahu tergugat itu sakit syaraf karena pernah di rawat di rumah sakit Nania ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2012 dan pernah penggugat melaporkan tergugat di polisi ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Amb



- Bahwa melaporkan tergugat di polisi ?
- Bahwa saksi menerangkan penggugat pernah melaporkan tergugat ke polisi namun saksi tidak mengetahui masalahnya apa ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat kerja sebagai perawat ;
- Bahwa Kedua anak penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa sejak peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa penggugat menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Perceraian pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan Penggugat berupa P-1 s/d P-7 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan kalau benar antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan digereja

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gilgal Jemaat Gereja Protestan Maluku Letsiara dan telah dicatatkan di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 27 Desember 2023 dengan Nomor Akte Perkawinan 474.2/36/2012 ;

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah terbukti;

Menimbang, bahwa masih menurut saksi-saksi Penggugat tersebut diatas kalau sekarang penggugat dan tergugat sudah hidup terpisah;

Menimbang, bahwa sebagaimana Posita penggugat poin 5,6, 7, 8, 9,10 dan 11 yang pada pokoknya menerangkan kalau hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat awalnya harmonis dan damai dan sekarang sudah tidak harmonis lagi karena tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sherly Leunupun dan selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta tergugat selalu cemburu dan pernah masuk rumah sakit jiwa karena Tergugat sakit syaraf dan sejak tahun 2021 penggugat dan tergugat sudah hidup terpisah, dengan demikian hal tersebutlah yang menjadi alasan atau penyebab sehingga Penggugat mengajukan gugatan Perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa selain itu pula berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusannya suatu perkawinan karena perceraian:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, perjudian lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum Penggugat poin 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka sekedar merubah redaksional tanpa merubah amar dan maksud petitum tersebut, sehingga Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai turunan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dimana tempat dilangsungkan perkawinan tersebut yang berwenang agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicoret dalam register Perkawinan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat sehingga oleh karenanya maka Petitum penggugat poin 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di gedung Gereja "GILGAL" Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Letziaradi hadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta JERRY TAKDARE, S. Th pada 18 November 2012

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/36/2012 tertanggal 27 November 2013 **"Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya"**;

4. Menetapkan ke-2 (kedua) anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing **HENZA JACOB ETWIORY dan SELY MARSELLINA LAIPIOPA ETWIORY** tetap dalam pengawasan, Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Petugas yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 16 September 2013 tempat Perkawinan tersebut dilaksanakan untuk didaftarkan Perceraian tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian untuk diberikan kepada penggugat ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Martha Maitimu, S.H, sebagai Hakim Ketua, Helmin Somalay, S.H M.H. dan Lutfi Alzagladi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Amb tanggal 22 September 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Telince Teklamaris Risiloy, SH.MH, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Helmin Somalay, S.H M.H

Martha Maitimu, SH,

Lutfi Alzagladi, S.H..

PANITERA PENGGANTI

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Amb



Telince Teklamaris Risiloy, SH.MH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2.	Biaya pemberkasan/ATK	Rp	100.000,-
3.	Panggilan	Rp	690.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
5.	Meterai	Rp	10.000,-
6.	Redaksi	Rp	10.000,-

----- +

Jumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)